

**PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM
MEMBANTU PELAKSANAAN ADMINISTRASI FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

**NAMA : RIZKA HIDAYANTI
NPM : 187121057
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MEMBANTU
PELAKSANAAN ADMINISTRASI FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU


TESIS

Oleh :

RIZKA HIDAYANTI
NPM: 187121057

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. H. Syafhendry, M.Si


Sekretaris


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Anggota I


Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si

Anggota II


Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 334/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : Rizka Hidayanti
NPM : 187121057
Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 21 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi.
Magister Ilmu Administrasi


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 28 Januari 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MEMBANTU
PELAKSANAAN ADMINISTRASI FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

TESIS

NAMA : RIZKA HIDAYANTI
NPM : 187121057
Bidang Kajian Utama : ADMINISTRASI PUBLIK

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I
Pekanbaru, April 2020

Dr. H. Syafhendry, M.Si

Pembimbing II
Pekanbaru, April 2020

Dr. H. Moris Adidi Yogja, S.Sos.,M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Islam Riau


Lilis Sunani, S. Sos, M.Si

Turnitin Originality Report

PERAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DEWAN DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
by Rizka
Hidayanti



From Prodi. Ilmu Administrasi (Tesis 2)

- Processed on 21-Jan-2020 14:49 +08
- ID: 1244342939
- Word Count: 14831

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

30%

Publications:

6%

Student Papers:

1%

sources:

- 1 1% match (Internet from 14-Feb-2019)
<https://www.psychologymania.com/2012/12/peranan-organisasi-internasional.html>
- 2 1% match (Internet from 24-Jun-2018)
http://www.anri.go.id/assets/download/jurnal_anri_vol8_12_2013.pdf
- 3 1% match (Internet from 21-May-2019)
<http://vasztrolorde.blogspot.com/2012/03/>
- 4 1% match (Internet from 17-May-2019)
<https://mypopularaddres.blogspot.com/2016/12/>
- 5 1% match (Internet from 11-Aug-2019)
<http://kelompok2mantor.blogspot.com/2015/06/>
- 6 1% match (Internet from 08-May-2019)
<http://putrimega-putrimega.blogspot.com/2012/03/peranan-staf-dalam-organisasi.html>
- 7 1% match (Internet from 29-Oct-2016)
<https://fayhuge.wordpress.com/>
- 8 1% match (Internet from 06-Nov-2018)
http://eprints.umk.ac.id/4112/1/skripsi_-_bab_I_-_V.pdf
- 9 1% match (Internet from 06-Dec-2019)
<https://desimrst04.blogspot.com/>
- 10 1% match (Internet from 06-Apr-2019)
<http://mynewbloggemypapua.blogspot.com/2016/12/profil-dpr-papua.html>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif tesis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rizka Hidayanti**
NPM : 187121057
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S.2)
Judul Penelitian : Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2020





UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 157/KPTS/PPs-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/i Rizka Hidayanti** tanggal 19 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H.Syafhendry, M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Moris Adidi Yogja, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RIZKA HIDAYANTI**
 N P M : **187121057**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi**
 Judul Tesis : **"PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN ADMINISTRASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 09 April 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
 NIP. 195408081987011 002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi”**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Sains.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Direktur Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Ibu Lilis Suriani, S.Sos, M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Bapak Dr. H. Syafhendry.,M.Si dan Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si, selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Ayahanda Ibnu Hazam Zainal dan Ibunda Faridah Sulaiman tercinta atas motivasi dan kasih sayang, mertua tersayang Bapak H. Fathurrahman, SH dan Ibu Dra. Hj. Rosmawati atas doa restu yang tidak ternilai harganya serta kakak, adik dan seluruh

keluarga besar saya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.

6. Teruntuk yang istimewa Suamiku Rayyan Ichwani, SE dan Kedua anakku Arania Clemira Hayfa dan Lauza Uaine Aisha yang memberikan semangat dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga terselesainya Tesis ini.
7. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal Penulis di masa yang akan datang;
8. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini;
9. Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum serta Staf Sekretariat Dewan Provinsi Riau yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian;
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi para mahasiswa Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, Amin.

Pekanbaru, April 2020

Penulis,

Rizka Hidayanti

**PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MEMBANTU
PELAKSANAAN ADMINISTRASI FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

ABSTRAK

Oleh : Rizka Hidayanti

Keberadaan organisasi Sekretariat Dewan adalah merupakan bagian Integral dari pemerintah baik Provinsi ataupun Kabupaten/kota yang keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan apabila membicarakan kinerja DPRD, sejauh ini beberapa kalangan memang tidak terlalu banyak memahami keberadaan sekretariat DPRD (Sekwan) dalam kesehariannya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran Sekretariat Dewan dalam membantu pelaksanaan administrasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* dengan lokasi penelitian pada kantor Sekretariat Dewan Provinsi Riau. Informan penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang Pejabat/ Staf di lingkungan Sekretariat Dewan Provinsi Riau. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu mencocokkan data antara wawancara, observasi dengan bukti dokumen atau pendapat lain. Secara umum, hasil penelitian dalam pelaksanaan fungsi perwakilan DPRD Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ternyata staf dalam menunjang tiga fungsi DPRD hanya memfasilitasi kebutuhan kelengkapan, Sekretaris Dewan yang memang dari Pegawai Negeri Sipil dan diperbantukan untuk melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan keperluan DPRD cukup berperan dan belum sepenuhnya berjalan maksimal, hanya saja secara keseluruhan Sebagai staf walaupun hanya memfasilitasi segala keperluan DPRD, maka lebih ditingkatkan kinerja lagi agar dalam menunjang fungsi legislasi staf bisa lebih jeli dalam menyiapkan tenaga ahli bidang hukum pelaksanaan. Dan diharapkan lebih sering mengikuti pendidikan dan latihan. Adapun faktor yang menjadi kendala Sekretariat Dewan Provinsi Riau dalam membantu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dilihat dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau, para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain, Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi, Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi. Saran diharapkan kepada staf administrasi Sekretariat Dewan bisa langsung dilibatkan dalam pelaksanaan tiga fungsi DPRD.

Kata kunci : *Peran, Fungsi, Administrasi.*

**ROLE OF THE BOARD OF SECRETARIATS IN HELPING
IMPLEMENTATION OF FUNCTION ADMINISTRATION
HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE RIAU PROVINCE**

ABSTRACT

By : Rizka Hidayanti

The existence of the organization of the Secretariat of the Council is an integral part of the government, both provincial and district / city whose existence is an inseparable part when discussing the performance of the DPRD, so far some circles do not really understand the presence of the DPRD (Sekwan) secretariat in their daily lives, this research aims to analyze the role of the House Secretariat in assisting the administration of the functions of the Provincial Regional House of Representatives. This research is a qualitative descriptive study with the location of the research at the Riau Provincial Council Secretariat office. The informants of this study were 10 (ten) Officials / Staff within the Secretariat of the Riau Provincial Council. Data analysis techniques using triangulation techniques that match data between interviews, observations with documentary evidence or other opinions. In general, the results of research in the implementation of the representative functions of the Provincial DPRD, the Secretariat of the Riau Provincial Regional Representative Council turned out that the staff in supporting the three functions of the DPRD only facilitated the need for completeness, the Council Secretary who was indeed a Civil Servant and was seconded to serve the Provincial Regional Representative Council and the needs DPRD has not yet fully run optimally, it's just that as a whole As a staff even though it only facilitates all the needs of the DPRD, the performance is further improved so that in supporting the legislation function the staff can be more observant in preparing the implementing legal experts. And is expected to take part more often in education and training. As for the factors that constrain the Secretariat of the Riau Province Council in assisting the functions of the Riau Provincial Regional Representative Council as seen from the Riau Provincial DPRD Secretariat, officials often view their own duties as the most important tasks compared to other tasks, The existence of excessive division of labor or specialization in organizations, Lack of ability of leaders to carry out coordination. Suggestions are expected to the Secretariat's administrative staff to be directly involved in the implementation of the three DPRD functions.

Keywords: Roles, Functions, Administration.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	20
2.1 Kajian Pustaka	20
2.1.1 Konsep Kebijakan	20
2.1.2 Konsep Administrasi Publik.....	24
2.1.3 Konsep Organisasi	27
2.1.4 Konsep dan Teori Peran (<i>Role Theory</i>).....	30
2.1.5 Konsep Peranan Organisasi.....	33
2.1.6 Peranan Staf Dalam Organisasi	37
2.1.6.1 Macam-Macam Dan Fungsi Staf	38
2.1.6.2 Pentingnya Staf	39
2.1.6.3 Persyaratan staf yang baik	41
2.1.7 Teori Peranan, Tugas dan Fungsi Organisasi	42
2.1.8 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	44
2.1.9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	46
2.1.8.1 Tugas Dan Fungsi Sekretaris Dewan	48

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	51
2.3 Kerangka Pikiran	53
2.4 Konsep Operasional	53
2.5 Operasional Variabel	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Tipe / Jenis Penelitian	57
3.2 Lokasi Penelitian	57
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	58
3.4 Informan Penelitian	59
3.5 Teknik Pengumpulan Data	60
3.6 Uji Validitas Data.....	61
3.7 Teknik Analisis Data.....	62
3.8 Jadwal Penelitian	63
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	64
4.1 Gambaran Umum DPRD Provinsi Riau.....	64
4.1.1 Sejarah DPRD Provinsi Riau	64
4.1.2 Visi dan Misi DPRD Provinsi Riau.....	67
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi DPRD.....	68
4.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Provinsi Riau	70
4.2.1 Gambaran Umum	70
4.2.2 Visi dan Misi.....	71
4.2.3 Tugas, Pokok dan Fungsi	75
4.2.4 Struktur Organisasi	78
4.2.4 Sumber Daya Manusia	79

BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	83
5.1 Penyajian Data Informan.....	83
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	85
5.3 Faktor dan kendala Sekretariat Dewan Provinsi Riau dalam membantu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau	130
BAB VI PENUTUP.....	136
6.1 Kesimpulan	136
6.2 Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	145

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1.	: Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Provinsi Riau Tahun 2018.....	12
2.1.	: Jurnal Penelitian Terdahulu.....	51
2.2.	: Operasional Variabel.....	56
3.1.	: Jadwal Penelitian.....	63
4.1.	: Jumlah PNS Sekretariat Dewan Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	80
4.2.	: PNS Sekretariat Dewan Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan.....	80
4.3.	: Jumlah PNS Sekretariat Dewan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	81
4.4.	: Sarana Prasarana Penunjang Sekretariat Dewan Provinsi Riau.....	81
5.1.	: Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan jenis kelamin	84
5.2.	: Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan	85
5.3.	: Indikator Kinerja Utama.....	120

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi semestinya juga setara dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik. Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yakni, legislasi, anggaran dan pengawasan.

Legislasi adalah merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan sesuai standar. Fungsi budgeting adalah memastikan bahwa anggaran dialokasikan sesuai dengan tepat sasaran, efisien baik dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedangkan pengawasan adalah fungsi untuk

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka DPRD memiliki sekretariat DPRD. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa sekretariat DPRD adalah “perangkat daerah” yang merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD, yang meliputi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Setiap pemerintahan yang menganut sistem demokrasi selalu didasari suatu ide bahwa warga negara seharusnya dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari dua unsur penting didalamnya, yaitu :

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra pemerintah daerah, dan
- 2) Lembaga eksekutif daerah (pemerintah daerah), yaitu Kepala Daerah beserta jajarannya.

Menurut Wasistiono dan Wiyoso (2009:45) mengemukakan bahwa kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara mengalami perubahan yang sangat dinamis, seiring perubahan sistem desentralisasinya. Pada saat sistem pemerintahannya sangat sentralistik, maka kedudukan DPRD dibuat lemah. Sebaliknya, jika sistem pemerintahannya sangat desentralistik, maka kedudukan DPRD dibuat sangat kuat.

Didalam sistem pemerintahan di Daerah, dikenal dengan adanya pemerintah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dikenal dengan adanya azas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan sebagai prinsip yang dianut. Ada sebagian tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah dan ada yang juga diselenggarakan dan tetap menjadi tugas pemerintah pusat.

Sekretariat Dewan merupakan sebuah organisasi yang besar dan kompleks yang tidak memungkinkan para anggota dewan bekerja sendirian. Tentunya sudah menjadi syarat yang mutlak anggota dewan tersebut dibantu oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah pegawai sekretariat dewan yang benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal-hal yang bersifat teknis yang tidak dapat dijangkau oleh para wakil rakyat. Hal ini tentunya sangat

diperlukan bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal.

Keberadaan organisasi Sekretariat Dewan adalah merupakan bagian Integral dari pemerintah baik kabupaten ataupun kota yang keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan apabila membicarakan kinerja DPRD. Karena dibagian Sekretariat dewan inilah, kebanyakan formulasi dan evaluasi maupun implementasi dari fungsi dan keberadaaan dewan tersebut dilaksanakan dan dikerjakan Dewan itu ada di Sekretariat Dewan dengan beberapa bagian yang merupakan alat kelengkapan organisasi.

Maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari sekretariat DPRD dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas untuk mendukung fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat. Melihat kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat DPRD tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat penting dan turut menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD. Artinya bahwa efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD dapat menentukan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau meningkatkan efektifitas DPRD maka sekretariat DPRD harus dapat berperan maksimal sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melaksanakan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Provinsi sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan merupakan pejabat Daerah Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DPRD Provinsi memiliki fungsi:

1. Pembentukan Perda Provinsi, dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi, DPRD Provinsi melakukan koordinasi dengan Gubernur. Fungsi ini dilaksanakan dengan:
 - a. Membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi;
 - b. Mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan
 - c. Menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.
2. Anggaran, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur, fungsi ini dilaksanakan dengan cara:
 - a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan RKPD;
 - b. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi;
 - c. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang Perubahan APBD Provinsi; dan
 - d. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggung jawaban APBD Provinsi.

3. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD provinsi dapat melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut dan DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka dibentuklah Sekretariat DPRD. Dalam konteks inilah, maka dukungan yang disediakan oleh Sekretariat DPRD sangat besar dan karenanya mencerminkan fungsi pelayanan agar tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan baik. Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, *Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD*. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi DPRD. Dalam hal membantu

tugas dan fungsi DPRD, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Staf merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, yang merupakan bagian dari pada sekretariat DPRD Provinsi Riau. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi DPRD seperti yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan tugas pokok di atas, terlihat bahwa tugas sekretariat DPRD sangatlah sulit karena:

- 1) Tugas Sekretariat DPRD memfasilitasi anggota DPRD untuk menjalankan 3 (tiga) fungsinya, dalam kenyataannya banyak anggota DPRD yang minim atau bahkan tidak punya pengalaman di pemerintahan, serta mempunyai latar belakang pendidikan dan

profesi yang berbeda, sehingga perlu waktu untuk mengkondisikan mereka dengan sistim pemerintahan yang ada.

- 2) Dibandingkan dengan OPD lainnya yang mempunyai satu pimpinan, Sekretaris DPRD harus bertanggung jawab baik kepada lembaga eksekutif (dalam hal ini Kepala Daerah) maupun lembaga legislatif (Pimpinan dan Anggota DPRD).
- 3) Penyalahgunaan keuangan yang terjadi di lembaga DPRD seringkali disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam Sekretariat DPRD.
- 4) Karakter masing-masing Anggota DPRD yang berbeda-beda sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tingkat pendidikan dan Partai Politik yang bersangkutan juga memberikan tantangan tersendiri bagi Staf Sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan tugas memberikan pelayanan terhadap Anggota DPRD yang terhormat.

Dalam ruang lingkup hubungan kerja sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat berat. Namun tidak didukung kemampuan kualitas pegawai yang memadai. Hal itu dapat ditunjukkan dengan peran pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yakni

menunjang fungsi dari dewan perwakilan rakyat daerah itu sendiri, dimana masih terdapat staf yang kurang disiplin seperti datang terlambat,

Menurut pengamatan peneliti yang terjadi di lapangan, peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yakni menunjang fungsi dari dewan perwakilan rakyat daerah itu sendiri, dimana masih terdapat staf yang kurang disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum jam kerja usai, adanya pegawai yang jarang masuk kantor serta kontribusi dari staf dalam menunjang fungsi DPRD yang belum maksimal. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD Provinsi Riau mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat, mulai dari Perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Sekretaris DPRD (Sekwan) mempunyai rumusan tugas membantu melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Sekwan juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekwan, menyusun rencana,

mengolah, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD.

Sejauh ini beberapa kalangan memang tidak terlalu banyak memahami keberadaan sekretariat DPRD (Sekwan) dalam kesehariannya. Padahal, Sekwan memiliki tugas yang sangat berat dalam memberikan pelayanan tugas dan fungsi DPRD yaitu memberikan fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, yang meliputi kegiatan tata usaha (umum), rapat dan risalah, hukum dan perundang-undangan serta kegiatan humas dan publikasi. Karena sangat pentingnya peran sekwan dalam penyelenggaraan pemerintah, maka kinerjanya harus optimal. Sebagai penghubung maka setwan harus lebih optimal demi tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggaraan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jumlah pegawai yaitu sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) orang. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Provinsi Riau
Tahun 2019

No	GOLONGAN	JUMLAH PNS MENURUT										JUMLAH PEJABAT					KET	
		TINGKAT PENDIDIKAN										STRUKTURAL						
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV/S1	S2	S3	JMLH	I	II	III	IV	JML		FUNGSIONAL
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/c	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-
4	IV/b	-	-	-	-	-	-	4	0	-	4	-	-	2	-	2	2	-
5	IV/a	-	-	-	-	-	-	3	5	-	8	-	-	1	1	1	2	-
6	III/d	-	-	1	-	-	-	20	3	-	24	-	-	-	6	7	1	-
7	III/c	-	-	1	-	-	1	24	5	-	31	-	-	-	2	2	1	-
8	III/b	-	-	17	1	1	1	26	1	-	47	-	-	-	-	-	-	-
9	III/a	-	-	3	-	-	4	14	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-
10	II/d	-	-	3	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
11	II/c	-	-	41	-	-	1	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-
12	II/b	-	1	4	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
13	II/a	1	2	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
14	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	I/c	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
16	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		3	3	74	1	1	8	92	15	0	197	0	1	3	9	13	6	

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekwan Provinsi Riau, 2019.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Riau sangat banyak untuk suatu Organisasi

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (OPD) yang berjumlah 197 orang. Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Teori peran dalam tugas fungsi Sekretariat DPRD menggambarkan interaksi sosial dalam *terminology* aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai anggota dewan dan ASN di Sekwan Provinsi Riau, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002:89).

Sebagaimana yang telah dipaparan oleh Sarwono di atas dimana seseorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang/organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti

sebagai pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahteraanya, seperti Sekretaris Dewan yang memiliki tujuan dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang juga merupakan salah satu pelayanan publik yang pemerintah berikan.

Peranan sekretariat didefinisikan secara konseptual sebagai aspek yang dinamis sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan administrasi terhadap anggota DPRD Provinsi Riau yang meliputi administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan anggota DPRD, dan pelayanan administrasi lainnya untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD.

Untuk itu perlu diuraikan terlebih dahulu tugas dan fungsi DPRD itu sendiri yakni:

1) Legislasi

Dalam arti luas legislasi merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang dan regulasi. Legislasi dalam arti luas termasuk pula didalamnya adalah pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang.

2) Anggaran (*Budgeting*)

Hal ini adalah fungsi DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3) Pengawasan

Merupakan fungsi yang menetapkan apa yang telah dicapai, mengevaluasi. Pengawasan juga dapat dikatakan penegndalian dan pemeriksaan kinerja pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Namun demikian, berdasarkan observasi di lapangan terdapat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengembangan pelayanan dan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau antara lain:

1. Penyusunan kegiatan anggaran belanja langsung khususnya Program Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) belum optimal pada Bagian Sub Perencanaan;
2. Penyusunan target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proposional dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan sehingga memberikan rasa nyaman dan puas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan seperti penyiapan risalah rapat, penyiapan administrasi persidangan, serta penyiapan resume rapat dan laporan hasil rapat dewan juga dinilai belum maksimal dilaksanakan secara efisien dan efektif.

4. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, pengembangan profesionalitas aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, contohnya pada Bagian Perencanaan melakukan analisis permasalahan untuk memenuhi kebutuhan DPRD, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan persidangan mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan rapat/sidang, menyusun resume hasil rapat, mendokumentasikan hasil rapat/sidang, memberitakan secara berkala kegiatan rapat/sidang;
5. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu sarana teknologi informasi yang tersedia. Seperti penyediaan data/informasi sebagai bahan materi persidangan baik di forum internal DPRD. Data yang dipersiapkan antara lain: a) peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan yang sedang berlaku; b) potensi anggaran, sumber penganggaran, dokumen dan kebijakan anggaran, serta kebijakan pemerintah berkaitan dengan anggaran; c) keputusan dan ketetapan yang telah dilaksanakan serta pelaksanaannya;

Untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari latar belakang masalah diatas, tentu harus dilakukan suatu penelitian yang lebih lanjut. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang **“Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Peran Sekretariat Dewan Provinsi Riau belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dimana masih terdapat staf yang kurang disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum jam kerja usai, adanya pegawai yang jarang masuk kantor serta kontribusi dari staf Sekretariat Dewan Provinsi Riau dalam menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum maksimal. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan administrasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam rangka penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Sekretariat Dewan dalam membantu Pelaksanaan administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi?

2. Apa faktor yang menjadi kendala Sekretariat Dewan Provinsi Riau dalam membantu administrasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang peran Sekretariat Dewan dalam membantu Pelaksanaan administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
2. Untuk Mengetahui faktor apa yang menjadi kendala Sekretariat Dewan Provinsi Riau dalam membantu administrasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, Secara akademis hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan sebagai bahan pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Teoritis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori, konsep, pelaksanaan Tugas pokok, Fungsi dan Tujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
3. Manfaat Praktis, Manfaat dari penelitian ini ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau merupakan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan peranan Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan dimanfaatkan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lebih lanjut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Peneliti akan menjabarkan teori tentang peran, organisasi, kebijakan, tugas pokok fungsi DPRD serta landasan teori lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek yang diteliti, sebagai berikut:

2.1.1. Konsep Kebijakan

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah pemerintah yang ada pada suatu negara. Kenyataannya kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat.

Kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang

berbeda adalah bagaimana *respons* terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. (Riant Nugroho, 2008:30).

Menurut E.S Quade, dalam buku yang berjudul *Public Policy* (2008:425) mengatakan bahwa:

“analisis kebijakan adalah suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk dapat memahami secara mendalam berbagai permasalahan guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik”.

Salah satu pengertian mengenai kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye (Santoso: 2009:27) yang mendefinisikannya sebagai *whatever government choose to do or not to do* (pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak). Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi

tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang di interpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

Menurut Abidin (2004: 25) kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan;
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang;
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Dalam ruang lingkup pemerintahan kebijakan sering dikaitkan dengan kebijakan publik. Berdasarkan berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan Ndraha mengatakan

bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. (Nugroho, 2011:387)

Menurut William Dunn (dalam Winarno 2012:35) Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahap – tahap kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut :

a) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

b) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

c) Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat

diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

d) Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Di sini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

e) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.1.2. Konsep Administrasi Publik

Administrasi Publik (*Public Administration*) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan public, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan *good governance*.

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan public administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan, definisi lainnya yang dapat diajukan adalah kegiatan implementasi kebijakan.

Sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan, tetapi dalam wacana di Indonesia lebih berkembang administrasi publik disamakan dengan administrasi negara.

Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) *administration of publik, for publik* dan *by publik*. Dengan

demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Administrasi public, menurut Chandler dan Plano (Keban,2008:4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4).

2.1.2.1 Teori – Teori Administrasi Publik

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu:

- (1) aktivitas organisasi,
- (2) fungsi atau tugas pimpinan,
- (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

2.1.3. Konsep Organisasi

Organisasi secara umum merupakan suatu bentuk kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (2006:6) mendefinisikan organisasi sebagai suatu bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Rosenweg (dalam Sufian, 2005:31) organisasi dapat dipandang sebagai:

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2003: 114) *organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system*, organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. Selanjutnya, menyimpulkan definisi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi;
2. Terjadi kerjasama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut;
3. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing;

4. Didalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.

Secara global ada dua jenis organisasi yaitu organisasi publik dan organisasi-organisasi privat/swasta. Organisasi publik ialah organisasi yang bergerak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan tanpa maksud semata-mata memperoleh keuntungan, sedangkan organisasi privat/swasta ialah organisasi yang bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan maksud memperoleh keuntungan atau dengan kata lain organisasi ini memiliki tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Organisasi publik ialah organisasi formal milik publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Dalam negara administratif pemerintah sebagai organisasi publik menjalankan beberapa fungsinya antara lain fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Menurut Siagian (2007:141) dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasanya dikenal sebagai abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Menurut Sondang Siagian, (2006:25) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang

atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

Menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, member saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Organisasi Formal adalah suatu struktur organisasi yang disusun secara bebas dan fleksibel, dalam organisasi informal keanggotaan seseorang mungkin hanya tumbuh oleh waktu situasi yang pasti dari hubungan antara para anggota dan bahkan tujuan organisasi tidak rinci dan dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dalam organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dengan setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang

bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

2.1.4 Konsep dan Teori Peran (*Role Theory*)

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam kedudukannya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial

masyarakat (Soekanto, 2003:244 dalam Widodo, 2009:9). Setiap peran bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peran tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan peran tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Narwoko, 2004:138).

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan kedudukan atau tempat dalam pergaulan kemasyarakatan. Kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan

unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu kedudukan tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b) Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; dan
- c) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklarifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut (Narwoko, 2004:140). Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Peranan yang diharapkan (*expected roles*): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
- 2) Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Paul B. Harton (Dewi Wulan Sari, 2009:93) menyebutkan bahwa: Lembaga yang digunakan dalam konsep sosiologi berbeda dengan yang digunakan oleh konsep umum lainnya. Sebuah lembaga bukanlah sebuah bangunan, bukan sekelompok orang dan juga bukan sebuah organisasi. Lembaga (institusi) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, lembaga adalah sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.

2.1.5 Konsep Peranan Organisasi

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. (Rivai, 2003:148).

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi. Secara etimologis kata peranan berdasar dari

kata peran yang artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “Peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarminta 1985 : 735).

Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata dalam “peranan” bukan hanya berarti sebagai kata benda tapi juga berarti suatu tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Peranan tidak lepas kaitannya dengan status dan kedudukan seseorang/lembaga. Oleh karena itu dalam setiap pembahasan mengenai peranan selalu dikaitkan dengan kedudukan dan posisi.

Suatu peranan diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti ini teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada peranan publik untuk mencapai tujuan.

Miftah Thohah (dalam buku harbani pasolong, 2005:53) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparatur pelaksanaan penegak peraturan dalam

bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku (Rivai, 2004: 148).

Maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memiliki wewenang untuk menegakkan perturan- peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto, 1984: 237).

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan

pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;

- 5) Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003).

2.1.6. Peranan Staf Dalam Organisasi

Dalam organisasi bentuk lini dan staf ada dua kelompok tenaga kerja. Kelompok pertama adalah mereka yang tugas utamanya bersifat menterjemahkan tugas pokok menjadi aktivitas, sedang di pihak lain terdapat mereka yang tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan penunjang demi lancarnya roda organisasi dan mekanisme kerjasama yang harmonis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kedua kelompok ini mempunyai peranan penting dalam merealisasi tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sepintas lalu kelihatan seolah-olah karyawan lini lebih penting karena tugas mereka yang utama melaksanakan aktivitas penting untuk merealisasi tujuan. Malah dianggap kadang-kadang bahwa tanpa karyawan staff tujuan dapat juga direalisasi. Pandangan ini terutama dalam organisasi modern kurang tepat, walaupun sifat aktivitas karyawan staff sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan oleh karyawan lini, akan

tetapi peranan mereka dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi sangat penting.

Dengan bantuan karyawan staff organisasi dapat mendayagunakan resources yang dimiliki perusahaan secara optimum, karena mereka dapat melihat berbagai kemungkinan, pendidikan dan pengalaman mereka memungkinkan memilih kesempatan yang terbaik.

2.1.6.1 Macam-Macam Dan Fungsi Staff

1. Staf pribadi / Staf Penasihat (*personal staf*)

Staf penasihat, dibentuk untuk memberikan saran, bantuan, dan jasa kepada seorang manajer. Staf penasihat juga memberikan saran-saran kepada pimpinan terhadap semua bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawab pimpinan. Apabila diperlukan manajer dapat menunjuk atau mengangkat staf penasihat dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan.

Agar saran-saran yang diberikan kepada pimpinan merupakan saran yang sudah matang, obyektif dan telah diuji serta diteliti kebenarannya, maka saran-saran itu harus digarap melalui suatu proses.

Proses pemberian saran tersebut melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian atau riset.
- b. Mengadakan analisis fakta-fakta, informasi-informasi yang diterima.
- c. Mengadakan evaluasi atau penilaian.
- d. Membuat berbagai alternatif atau kemungkinan.

- e. Mengadakan pemilihan dari berbagai kemungkinan yang dianggap paling baik.
- f. Membuat kesimpulan.
- g. Merumuskan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan dalam suatu bentuk tertentu sehingga mudah dan cepat dipahami oleh pimpinan.

2. Staf Spesialis / Pelayanan

Memberikan saran, konsultasi, bantuan, dan melayani seluruh lini dan unsur organisasi. Bertanggung jawab ke tingkatan-tingkatan organisasi yang bermacam-macam, seperti tingkatan divisi, tingkatan bagian, ataupun tingkatan cabang yang berdiri sendiri.

Fungsi utama staf pelayanan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional, bukan memberikan saran atau pertimbangan. Staf ini sering di sebut asisten yang mempunyai tugas bermacam-macam untuk satu atasan dan biasanya bersifat generalis. umumnya ini diperbantukan manajer tingkat tinggi (top manajer).

2.1.6.2 Pentingnya Staf

Pekerjaan seorang pimpinan organisasi merupakan pekerjaan yang berat, menyita banyak waktu dan pikiran serta hampir dapat dikatakan bahwa pekerjaannya tak mengenal istilah selesai. Pada dasarnya tugas pokok setiap pimpinan pada organisasi apapun adalah terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya.

Tujuan tersebut dapat dikelompokkan menurut tingkatannya, yaitu: Tujuan Stratejik (*Strategic Goal*), Tujuan Operatif (*Operative Goal*) dan tujuan/sasaran operasional (*Operational Objective*). Pencapaian tujuan-tujuan tersebut menjadi tugas dari setiap pimpinan sesuai dengan jenjangnya. Pimpinan Tingkat Atas (*Top Manager*) atau Eksekutif mempunyai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan strategic, Pimpinan Madya (*Middle manager*) atau manajer untuk pencapaian tujuan operatif dan pimpinan pelaksana (*Lower manager*) atau Supervisor untuk pencapaian sasaran operasional. Dalam perkembangan dunia yang dinamis, penuh perubahan dan perubahan tersebut sulit diperkirakan menyebabkan pelaksanaan tugas pimpinan semakin kompleks.

Kompleksitas pelaksanaan tugas pimpinan tersebut semakin tinggi dengan berkembangnya organisasi modern yang ciri-cirinya menurut Siagian (1996:34) antara lain adalah:

- a. Bentuk dan strukturnya semakin kompleks;
- b. Semakin besarnya organisasi ditinjau dari jumlah tenaga yang dipekerjakan dan biaya yang dipergunakan;
- c. Semakin rumitnya dan beraneka ragamnya alat-alat serta sarana yang dipergunakan di dalam dan oleh organisasi yang bersangkutan;
- d. Semakin cepatnya cara bekerja sebagai pengaruh langsung dari pada kemajuan yang diperoleh dalam bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi seperti terbukti dengan semakin cepatnya pengolahan data dengan mempergunakan komputer;

- e. Semakin terbatasnya sumber-sumber yang dapat digali dan dimanfaatkan;
- f. Semakin perlunya orientasi kepada efisiensi;
- g. Semakin meningkatnya kesadaran bahwa pada analisa terakhir, faktor manusialah yang akan menentukan berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan.

2.1.6.3. Persyaratan staf yang baik

Fungsi utama telaahan staf adalah meringankan beban pekerjaan pimpinan terutama dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Peranan yang dapat diberikan oleh staf antara lain adalah dalam:

1. Memberikan telaahan mengenai berbagai aspek organisasi;
2. Juru bicara pimpinan;
3. Penasihat pimpinan/konsultan. Untuk dapat melakukan peranan tersebut dengan sebaik-baiknya maka seorang staf dituntut memiliki beberapa persyaratan, diantaranya yang penting adalah:
 - a. Memahami visi dan misi organisasi;
 - b. Memiliki wawasan yang luas;
 - c. Berpikir sistemik;
 - d. Menguasai berbagai teknik pemecahan masalah;
 - e. Memiliki human skill yang baik;
 - f. Memiliki kemampuan teknis di bidangnya;
 - g. Memiliki etika kerja yang baik;
 - h. Memiliki integritas.

Dengan memperhatikan betapa pentingnya staf dalam kehidupan organisasi, berikut ini akan diuraikan, Secara umum fungsi staf dalam organisasi/ manajemen antara lain meliputi :

- a. Memberikan bantuan dalam porsi terbesar terhadap bidang tugas pimpinan dalam arti leading – dibidang administrasi (*organic function of manager*).
- b. Staf adalah perluasan dari pribadi pimpinan (*Extension or the personality of manager*).
- c. Menerjemahkan pikiran pimpinan dalam rumusan kebijaksanaan, rencana tindakan.
- d. Memberikan pengaruh tertentu pada perumusan kebijaksanaan, pengambilan, rencana tindakan tata kerja, evaluasi, dsb (karena pengetahuan, keahlian dan pengalaman).

2.1.7. Teori Peranan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Sejalan dengan negara, organisasi dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana

keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.

2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 1995:25).

Peranan organisasi dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, organisasi harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Peranan organisasi ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi sebagai penentu agenda.
3. Organisasi sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet, 1995:20)

Menurut Narwoko peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah:

1. Memberi arahan pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu untuk melihat peranan dari Tim Terpadu, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hendropusprio dalam Narwoko (2006: 160) dikatakan bahwa peranan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (*expencted roles*) Yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Perana jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protoler, diplomatik, dan sebagainya; dan
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

2.1.8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat dewan mempunyai struktur susunan organisasi, agar dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak kacau balau dan lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

A. Bagian Umum:

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan
3. Sub Bagian Perlengkapan

B. Bagian Persidangan:

1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah
2. Sub Bagian Perundang-undangan
3. Sub Bagian Dokumentasi

C. Bagian Protokol

1. Sub Bagian Protokol
2. Sub Bagian Pelayanan Aspirasi Masyarakat
3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

D. Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Anggaran
2. Sub Bagian Perbendaharaan
3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Setelah dibagi beberapa bagian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dibagi juga dalam beberapa sub bagiab agar lebih mudah memilah dalam melaksanakan tugasnya, maka Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu sekretaris Dewan menyelenggarakan administrasi umum, urusan kepegawaian dan perlengkapan, untuk melaksanakan tugas pokok, bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan perumusan kebijakan teknis bidang ketatausahaan, pembinaan kepegawaian dan perlengkapan;
- b. Pelayanan administrasi umum kesekretariatan;
- c. Pelayanan umum kepegawaian d. Pelayanan urusan rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Urusan perlengkapan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta perlengkapan kantor;
- e. Urusan logistik.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.1.9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah lembaga perwakilan di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Dewan perwakilan rakyat juga berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. (Lumolos 2013 : 85).

Lembaga ini disebut parlemen karena kata "parle" berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat, artinya setelah mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah pusat yang berkuasa. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk untuk mengkritisi pemerintah pusat dibentuk di daerah mengkritisi pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/ kota sesuai tingkatnya.

Jadi pemerintah eksekutif mempunyai peranan mengurus sedangkan legislatif mempunyai fungsi untuk mengatur dengan begitu

bagi daerah yang belum memiliki lembaga legislatif pada tingkat dibawah propinsi disebut pembantu gubernur (dulu resident) dan pada tingkat dibawah kabupaten disebut pembantu bupati (dulu kewedanaan) tingkat kota disebut kota administratif. Itulah sebabnya pada setiap pemilihan umum selain Dewan Perwakilan Daerahn (DPD) kita mendapati tiga tingkat yang harus dipilih. Untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugasnya, dapat diberi berbagai hak dan kewajiban oleh undang-undang dasar 1945 yaitu :

1. Hak petisi (hak untuk mengajukan pertanyaan bagi setiap anggota;
2. Hak budget (untuk menetapkan anggaran dan pendapatan belanja negara/daerah);
3. Hak interpretasi (untuk meminta keterangan terutama pada eksekutif);
4. Hak amandemen (untuk mengadakan perubahan peraturan);
5. Hak angket (untuk mengadakan penyelidikan karena diduga terlibat kasus);
6. Hak inisiatif (untuk mengajukan rancangan undang-undang);

Hak untuk menyatakan pernyataan pendapat Sedangkan kewajiban DPR yaitu sebagai berikut :

1. Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945;
2. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
3. Memperhatikan aspirasi masyarakat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang disebut SEKWAN yang adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diperbantukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.

Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah. Sebagai dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi :

- a. Legislasi
- b. Anggaran, dan
- c. Pengawasan

Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah membentuk peraturan daerah bersama legislatif. Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. Dan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2.1.9.1 Tugas Dan Fungsi Sekretaris Dewan (Sekwan)

Mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, Adapun uraian tugas Sekretaris DPRD, sebagai berikut:

1. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Membuat SKP Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
4. Mengkoordinasikan kebersihan dan ketertiban kantor, pesanggarahan dan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Mengkoordinasikan pengaturan dan perawatan pemakaian kendaraan dinas serta mengelola segala administrasi barang;

6. Mempertanggungjawabkan ketertiban administrasi dan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan keanggotaan DPRD;
8. Mengelola pembiayaan yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Menyusun rencana anggaran dan perubahan anggaran DPRD;
10. Mengkoordinasikan pendokumentasian hasil kegiatan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Mengkoordinasikan penyajian data yang diperlukan sekaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Mempersiapkan Produk-produk Hukum yang dibahas dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Mengkoordinasikan pelayanan kebutuhan dan administrasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk komisi Fraksi-fraksi, Panitia dalam rangka penyelenggaraan Rapat/Sidang;
14. Mengkoordinasikan penyusunan rencana jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Mengkoordinasikan penyusunan risalah, ikhtisar dan resume rapat/sidang yang telah diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Administrasi rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17. Mengkoordinasikan para pegawai yang diperbantukan pada fraksi-fraksi;
18. Menyelenggarakan pendistribusian bahan-bahan rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketata usahaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Mengusulkan pengisian jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Menyediakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan Dewan;
22. Merencanakan program kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Membantu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bidang tugasnya. (Pergub Nomor 9 Tahun 2016).

Dalam pembahasan ini pemegang peranan atau subjek hukum adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau.

Peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan diberikan tugas, wewenang dan fungsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam membantu tugas dan kewenangan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah berperan membantu menyelenggarakan Keuangan dan Kesekretariatan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Riau. Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan tugas dan wewenangnya maka Sekretaris DPRD menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dalam menyampaikan pertanggung jawabanya kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah sebagaimana di atur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel jurnal penelitian terdahulu yang relevan dapat dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian terkait Peran Administrasi Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3
Sobirin (2014)	Peranan Staf Dalam Mendukung Tugas Pimpinan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran staf sangat penting terutama dalam mendukung tugas-tugas pimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan oleh karena agar fungsi, wewenang, dan tanggung jawab staf menjadi jelas, baik pada staf Umum maupun staf khusus perlu pula adanya perekrutan staf yang memenuhi persyaratan sebagai staf yang baik, seperti: memahami visi dan misi organisasi, memiliki wawasan

1	2	3
		yang luas, berpikir sistemik, menguasai berbagai teknik pemecahan masalah sehingga visi misi dari organisasi dimaksud dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.
Meno Tri Gunawan (2015)	Peranan Staf Sekretariat DPRD Untuk Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Dalam Kaitannya Dengan Pengkajian Dan Analisa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kinerja staf Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Pontianak melaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini turut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf
Reinhard N. Kojongian (2016)	Peranan staf sekretariat dewan dalam menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon	Penelitian ini menyimpulkan Bagaimana peran staf sekretaira DPRD dalam menunjang fungsi anggota dewa yakni Fungsi Legislasi, Budgeting dan Controlling. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat menggambarkan lebih jelas bagaimana peran staf. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa disiplin pegawai masih harus ditingkatkan.
Rika Ramadhanti (2018) <i>Jurnal Trias Politika, Vol 2. No.2</i>	Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Peranan Sekeratriat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD dalam hal pelaksanaan fungsi DPRD salah satu nya legislasi juga telah bisa dikatakan dengan baik. Hal ini terlihat tanggapan anggota DPRD yang menyatakan secretariat sangat mendukung dengan terlaksananya rapat ataupun pleno yang berjalan secara baik setiap kali dilaksanakan.

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

2.3 Kerangka Pikiran

Gambar II. 1
Kerangka Pikiran Tentang Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi



Sumber : Modifikasi penelitian, 2019

2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan generalisasi berbagai macam gejala-gejala tertentu yang berkaitan satu sama lain sehingga data yang dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu sebagai gejala yang sama. Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pahaman beberapa

konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. **Kebijakan** adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pengangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.
2. **Kebijakan Publik (*Public Policy*)** adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.
3. **Peranan** adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
4. **Teori peran** menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya.
5. **Fungsi** dalam hal ini adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
6. **Tugas** dalam hal ini adalah tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

7. **Staf** adalah para pejabat yang mengetahui (knowing), memikirkan (thinking) dan merencanakan (planning), sedangkan para pejabat lini (jalur) adalah orang yang melaksanakan.
8. **Staf yang diperbantukan** adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. **Daerah** adalah Provinsi Riau
10. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah sebuah lembaga perwakilan di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.
11. **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau** yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016.

2.5. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
<p><i>Peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.</i></p> <p>(Menurut Sarwono (2002:237))</p>	<p>Peranan Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.</p>	<p>Tugas utama</p> <p>Pola perilaku</p> <p>Bagian suatu fungsi</p> <p>Hubungan sebab akibat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang harus dilakukan oleh manajemen. • Kinerja Staf dalam Administrasi • Apa yang diharapkan untuk menyertai suatu status • Sikap Staf dalam membantu administrasi fungsi DPRD • Kelompok atau pranata • SDM yang membantu pelaksanaan Administrasi Fungsi DPRD • Fungsi Sekwan yang diharapkan • Karakteristik yang ada

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe/ Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan. Metode kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu dicatat sebagaimana ia keluar dari sumbernya. Dikatakan Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan. Singarimbun (1987;8).

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena dari objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2008). Metode kualitatif ini akan menghasilkan penemuan berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian selayaknya adalah tempat dimana peneliti melakukan dan mendapatkan sumber-sumber dan data penelitian yang

utama Lokasi. penelitian dilaksanakan pada kantor Sekretariat Dewan Provinsi Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan fungsi Staf dalam menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari para informan. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat membantu penulis dalam menggali informasi yang diperlukan. Penulis juga mengamati kejadian atau peristiwa (yang merupakan data) yang terjadi selama dalam proses penelitian ditambah dengan dokumen-dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut tidak lain adalah sumber data yang berwujud data arsip, laporan, dan peraturan-peraturan tertentu serta gambar atau foto yang dapat mendukung peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun sumber data tersebut antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari respon. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka). Data primer yang

dibutuhkan adalah data yang berhubungan pelaksanaan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Data sekunder adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber di lingkungan Sekretaris Dewan Provinsi Riau berupa dokumen, jurnal, catatan buku arsip, hal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76). Informan penelitian ini ada dua macam, yaitu :

1. Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian;
2. Informan Utama (*main informan*) merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini informan penelitian Peranan Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diikut sertakan peneliti sebanyak 10 (sepuluh) orang Pejabat/ Staf di lingkungan Sekretariat Dewan Provinsi

Riau, yang terdiri dari, informan kunci yaitu Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum yang keseluruhannya berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan informan utama yaitu Staf di Lingkungan Sekretariat Dewan Provinsi Riau sebanyak 7 (tujuh) orang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Menurut Sugiyono pengumpul data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara.

Ditinjau dari settingnya, pengumpulan data dapat dilakukan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium (eksperimen), pada suatu seminar, di rumah dan dapat juga pada waktu diskusi. Berdasarkan sumber data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan ditinjau dari dari cara pengambilan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi.

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada setting alamiah dengan sumber data primer dan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Langkah penelitian dalam pengumpulan data yaitu:

1. Mendatangi lokasi penelitian (*getting in*) dengan segala macam persyaratan yang sudah dipenuhi dan memperoleh penerimaan dari orang-orang atau infoman akan didekati.

2. Kondisi saat berada di lokasi penelitian (*getting along*) berusaha melakukan hubungan langsung secara pribadi yang akrab dengan subjek penelitian.
3. Mengumpulkan data (*logging data*) dengan teknik sebagai berikut:
 - a) wawancara mandalam (*in depth interview*) ; b) observasi ; c) dokumentasi.

3.6 Uji Validitas Data

Uji Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut atau lebih jelasnya dalam teknik triangulasi ini paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain (Moleong, 2004;147).

Teknik triangulasi ini dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan dan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, orang-

orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang-orang berada dan pegawai pemerintahan.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

3.7 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Teknik Analisis data penelitian dilakukan untuk menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami. Pengolahan diartikan sebagai mengerjakan, mengusahakan dan berupaya menjadikan supaya suatu barang lebih terlihat berbeda dari yang lainnya dan membuatnya lebih sempurna. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai cara, proses ataupun perbuatan mengolah. Sedangkan data diartikan sebagai suatu keterangan yang disajikan dalam bentuk nyata dan benar, dapat disebut juga sebagai suatu keterangan atau bahan yang dijadikan untuk dasar kajian. (Sugiyono, 2007:224).

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian, Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke Tahun 2019																			
		Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X																		
2	Seminar UP		X	X	X	X															
3	Riset			X	X	X	X														
4	Penelitian Lapangan				X	X	X	X													
5	Pengolahan dan Analisis Data					X	X	X	X	X	X										
6	Konsultasi dan Bimbingan Tesis								X	X	X	X	X	X							
7	Ujian Tesis													X	X	X	X				
8	Revisi dan Pengesahan Tesis																	X	X		
9	Pengadaan dan Penyerahan Tesis																			X	X

Catatan: Jadwal diatas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan proses penelitian

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Riau Daerah Provinsi Riau

4.1.1 Sejarah Dewan Perwakilan Riau Daerah Provinsi Riau

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958). Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II yang terdiri dari:

1. Bengkalis;
2. Kampar;
3. Indragiri;
4. Kepulauan Riau, Termasuk dalam UU Nomor 12 tahun 1956 (L.Negara tahun 1956 Nomor 25)
5. Kotaparaja Pekanbaru, termasuk dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 Nomor 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 Nomor 258/M/1958 telah diangkat Mr.S.M.Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan

secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali. Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei.

Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang dipimpinnya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman. Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai dipikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 Nomor. Sekr.15/15/6. Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat

dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 Nomor. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan.

Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No.Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau. Berdasarkan surat penetapan Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus, Riau menjadi sebuah propinsi dan Daerah administrasi. Dengan ditetapkannya gubernur pertama Provinsi Riau yaitu Mr. S.M. Amin Periode 1958 – 1960. Dalam maklumat menteri ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di provinsi dan keresidenan tersebut menjadi kota otonom. Daerah-daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangga sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk suatu badan eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menjadi daerah otonom yang di

delegasikan oleh pemerintah pusat. Di tetapkan melalui peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa provinsi Riau di jalankan oleh Gubernur dan di serahkan kepada Dewan Perimbangan Rakyat dan Badan Eksekutif pemerintah Daerah Riau berhubung dengan pemerintah. Pusat dan berada di bawah Menteri-menteri dan selanjutnya dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera keresidenan dan daerah-daerah yang di tunjuk sebagai daerah otonom.

4.1.2. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Riau Daerah Provinsi Riau

a. Visi

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2005-2025 merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah disepakati, yakni:

“Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir Dan Bathin, Di Asia Tenggara Tahun 2020.”

b. Misi

Misi pembangunan jangka menengah Dewan Perwakilan Riau Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan profesional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat;
2. Mewujudkan Supremasi hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia;
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat;
4. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah

dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

5. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis;
6. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama, seni budaya dan moral;
7. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan publik;
8. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan;
9. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya, sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada.
9. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

4.1.3. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Riau Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DPRD Provinsi memiliki fungsi :

1. Pembentukan Perda Provinsi, dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi, DPRD Provinsi melakukan koordinasi dengan Gubernur. Fungsi ini dilaksanakan dengan:

- a. Membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi;
 - b. Mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan
 - c. Menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.
2. Anggaran, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur, fungsi ini dilaksanakan dengan cara :
- a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan RKPD;
 - b. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi;
 - c. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang Perubahan APBD Provinsi; dan
 - d. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggung jawaban APBD.
3. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. Pelaksanaan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD provinsi dapat melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut dan DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, DPRD Provinsi mempunyai tugas:

1. Membentuk Perda Provinsi bersama Gubernur;
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD Provinsi;
4. Memilih Gubernur;

5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah Provinsi;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Provinsi; dan
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan.

4.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

4.2.1 Gambaran Umum

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melaksanakan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Provinsi sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan merupakan Pejabat Daerah Provinsi.

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, Penyelenggaraan

administrasi keuangan DPRD, Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan menyediakan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD provinsi, dibentuk Sekretariat DPRD Provinsi.

Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD provinsi ditetapkan dengan Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat DPRD provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretaris DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD provinsi berasal dari pegawai negeri sipil.

4.2.2 Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

a. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu: menarik komitmen dan menggerakkan orang; menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi; menciptakan standar keunggulan; dan menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. Visi instansi perlu ditanamkan pada

setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatan membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD, maka ditetapkan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yakni :

“Terwujudnya pelayanan prima terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.”

b. Misi

Misi instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi hendaknya mampu :

- a) Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi;
- b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;
- c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan
- d) memperhitungkan berbagai masukan dari *stakeholders*.

Misi adalah merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban

atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu, maka misi Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah:

“Meningkatkan Pelayanan Bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau”.”

c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut:

“Meningkatnya pelayanan bagi peningkatan kapasitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau”.”

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Terasilitasinya Rapat-Rapat Pimpinan Dan Anggota DPRD Terdokumentasi Dan Tepat Waktu;
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Terhimpunnya Dokumen Akuntabilitas dan Kinerja Sekretariat DPRD Sesuai Peraturan yang Berlaku;
5. Tersusunnya Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Sesuai Ketentuan yang berlaku;

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi masing-masing struktur yang ada didalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan,
- b) penyelenggaraan administrasi keuangan,
- c) fasilitasi penyelenggaraan rapat,
- d) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli,
- e) perumusan kebijakan,
- f) pelaksanaan kebijakan,
- g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Umum dan Protokol, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Umum;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Umum;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Umum membawahi:

- 1) Subbagian Umum dan Protokol;
- 2) Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.

3. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum

Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Rapat dan Risalah, Subbagian Produk Hukum, dan Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian persidangan dan produk hukum membawahi:

- 1) Subbagian Rapat dan Risalah;
- 2) Subbagian Produk Hukum;
- 3) Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga.

4. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan

Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian

Perencanaan, Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas, dan Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- b) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- c) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan membawahi:


- 1) Subbagian Perencanaan
- 2) Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas
- 3) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan

4.2.4. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah antara lain urusan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan serta visi dan misi daerah, dipandang perlu untuk membentuk, mengatur dan menata kembali susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4.1 Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Riau



4.2.5. Sumber Daya Manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jumlah pegawai yaitu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan.

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	15 Orang
2.	Golongan III	115 Orang
3.	Golongan II	64 Orang
4.	Golongan I	3 Orang
	J U M L A H	197 Orang

Sumber Data: Sekretariat Dewan Provinsi Riau, 2019.

Bila diklasifikasikan kedalam tingkatan golongan, maka sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1, Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terbanyak berada pada golongan III, atau sejumlah 115 orang (58,9%).

Tabel 4.2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	JABATAN/ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	3 Orang
3.	Eselon IV	9 Orang
4.	Staf/Non Struktural	184 Orang
	J U M L A H	197 Orang

Sumber Data: Sekretariat Dewan Provinsi Riau, 2019.

Dari 180 orang pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Sekretaris DPRD Provinsi Riau; 3 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari 3 orang Kepala Bagian, serta 9 orang dengan jabatan eselon IV yang terdiri dari 9 orang Kepala Sub Bagian dan sisanya sebanyak 184 orang adalah staf.

Tabel 4.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Strata 2	16 Orang	7,8
2.	Strata 1	85 Orang	43,3
3.	Diploma 3	5 Orang	2,8
4.	SLTA/SMU/D.I/D.II	84 Orang	42,2
5.	Sekolah Menengah Pertama	4 Orang	2,2
6.	Sekolah Dasar	3 Orang	1,7
J U M L A H		197 Orang	100,00

Sumber Data: Sekretariat Dewan Provinsi Riau, 2019.

Jika melihat pada tingkat pendidikan aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Strata 1 yang terbanyak yaitu berjumlah 85 orang atau sekitar 43,3% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang cukup dan terus ditingkatkan.

4.2.6 Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan/Peralatan) seperti Komputer, Printer, Perangkat Teknologi Informasi, Mesin Scanner dan Fotocopy, Kendaraan dinas, Ruang Kerja dan khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III disediakan kendaraan dinas dan lain sebagainya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Daftar Inventaris Kantor pada Lampiran 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sarana Prasarana Penunjang (Peralatan dan Perlengkapan)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau 2019

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (DALAM BIDANG / UNIT / BUAH)	
1	Tanah	1	Set
2	Peralatan dan Mesin	5132	Unit
3	Gedung	20	Unit
4	Monument	1	Set
5	Rambu-Rambu	1	Set
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	219	Buah
7	Aset Tetap Lainnya	503	Buah
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	Unit

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Oktober 2019.

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Penyajian Data Informan

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Adapun Informan Kunci dalam penelitian peran administrasi Sekretariat Dewan dalam membantu pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Sekretariat Dewan Provinsi Riau ini adalah Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau, yang keseluruhannya berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari: Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum, sedangkan Informan Utama yaitu 7 (tujuh) orang Staf/Pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau, sehingga keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Adapun karakteristik dari informan diidentifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

5.1.1. Jenis Kelamin

Berdasarkan identifikasi informan dari jenis kelamin, maka antara informan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berikut daftar identifikasi informan berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 5.1
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	6
2.	Perempuan	4
TOTAL		10 Orang

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Oktober 2019.

Jumlah informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum, dan beberapa staf Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Sedangkan informan perempuan 4 (empat) orang terdiri dari staf Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

5.1.2 Tingkat Pendidikan

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan koordinasi tugas pegawai. Semakin tinggi pendidikan pegawai diharapkan semakin tinggi ilmu, skill dan kemampuan yang dimiliki pegawai, sehingga akan mempermudah dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai.. Berikut identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel 5.2
Identifikasi Informan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	2 orang
2.	Sarjana (S1)	7 orang
3.	SLTA atau sederajat	1 orang
TOTAL		10 Orang

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Oktober 2019

Adapun tingkat pendidikan dari informan utama berpendidikan Pasca Sarjana terdiri dari Sekretaris Dewan, dan Staf/ Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Riau, informan yang berlatar belakang Sarjana berasal dari Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum, dan beberapa staf Sekretariat DPRD Provinsi Riau yaitu berjumlah 7 (tujuh) orang, sedangkan informan yang berlatar belakang SLTA juga berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari staf Sekretariat DPRD Provinsi Riau, Melihat komposisi informan berdasarkan tingkat pendidikan diatas, maka terlihat bahwa informan yang berlatar belakang Sarjana sangat mendominasi.

5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat, mulai dari perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi oleh sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD mempunyai rumusan tugas membantu melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Sekretaris DPRD juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekwan, menyusun rencana, mengolah, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD.

Berdasarkan hasil observasi sesuai dengan tujuan penelitian sub topik bab ini yang dilakukan oleh peneliti, mengenai peran administrasi Sekretariat Dewan dalam membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan

penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah utamanya bagi Institusi/Lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ini.

DPRD Provinsi Riau bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan fungsi legislasinya dalam hal pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah yang telah diproduksi oleh pemerintah daerah dalam hal ini pihak eksekutif Provinsi Riau membentuk Peraturan Daerah.

Sekretaris DPRD Provinsi Riau yang disebut SEKWAN yang adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diperbantukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini, fungsi DPRD Provinsi Riau dilihat dari fungsi perwakilan yang merupakan salah satu tugas utama DPRD sebagai lembaga legislative yang

merupakan wakil rakyat dan penghubung antara masyarakat atau rakyat daerah biasa dengan pemerintahan.

Untuk mengetahui tanggapan informan peneliti tentang indikator-indikator peran administrasi Sekretariat Dewan dalam membantu pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengenai peranan yang merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat, terdiri dari indikator yaitu *tugas utama, Pola perilaku, Bagian Suatu Fungsi dan Hubungan Sebab Akibat*. Secara garis besar, permasalahan yang terkait dengan pengembangan pelayanan dan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau antara lain:

1. Penyusunan kegiatan anggaran belanja langsung khususnya Program Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) belum optimal
2. Penyusunan target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proposional dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan sehingga memberikan rasa nyaman dan puas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Pengembangan profesionalitas aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

4. Perlunya pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitas terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkualitas terletak pada tatanan aparatur daerah yang menjadi subyek pemerintahan dalam pembangunan. Kualitas sumber daya aparatur pemerintah Sekretariat Daerah menjadi suatu permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Minimnya aparatur daerah yang profesional, berkualitas, dan amanah menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari pencapaian *Good Government* melalui Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mengefektifkan kinerja pemerintah daerah, pemerintah belum perlu menambah jumlah PNS atau tidak menambah jumlah PNS, namun meningkatkan kualifikasi PNS dengan memberikan pelatihan dalam hal pelayanan dan kinerja. Aparatur sipil

negara yang harus ditingkatkan kualitasnya cukup yang terkait dengan pelayanan dasar kehidupan masyarakat, sedangkan yang terkait administrasi teknis perlu diberdayakan lebih lanjut sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian.

Tuntutan sangat gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat maupun adanya pengaruh globalisasi. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip *good governance* dalam prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Adapun yang menjadi aspek-aspek indikator untuk mengetahui Bagaimana peran administrasi Sekretariat Dewan dalam membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Provinsi Riau yaitu:

5.2.1 Indikator Tugas Utama

Tugas utama dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta

mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Kedudukan Sekretariat DPRD menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 9 ayat 4, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah paragraf 2 pasal 9 ayat 5 menyatakan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi dan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi. Sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa Sekretaris DPRD dalam Pelaksanaan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hal membantu tugas dan fungsi DPRD, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Staf merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, yang merupakan

bagian dari pada sekretariat DPRD Provinsi Riau. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepda Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan **Informan Kunci** yaitu Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum mengenai pertanyaan tentang Koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, Apa yang harus dilakukan oleh staf untuk memanaajemen tugas administrasi dalam fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan/ legislasi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dewan Provinsi Riau bapak Drs. Kaharuddin, M.Pd, beliau mengatakan:

“Pada hakekatnya koordinasi merupakan perwujudan dari kerjasama, saling bantu membantu, menghargai dan menghayati tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing–masing, hal yang perlu dilakukan oleh suatu staf dalam menunjang fungsi DPRD pada tugas dan fungsi Sekretariat Dewan adalah diberlakukan

dalam organisasi ini harus dilaksanakan bersama-sama dari atasan sampai bawahan, adanya kedisiplinan dan tanggung jawab atas pekerjaan harus dilaksanakan langsung oleh para pegawai.” (wawancara tanggal 14 Oktober 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum mengenai pertanggungjawaban para pegawai tentang bagaimana merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian masing-masing serta kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khuzairi, S.Sos Selaku Kepala Bagian Umum, beliau menjelaskan:

“bahwa bagian umum ini mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Umum dan Protokol, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan, sehingga para pegawai diberikan masing-masing tugas untuk melaksanakan fungsi tersebut”. (wawancara tanggal 17 Oktober 2019)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muflihun, S.STP sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum, ia mengatakan:

“Bahwa tugas daripada Bagian Persidangan dan Produk Hukum ini sendiri melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Subbagian Rapat dan Risalah, Subbagian Produk Hukum, dan Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga, sehingga rencana kerja dari bagian

kami bersifat laporan secara keseluruhan". (wawancara tanggal 16 Oktober 2019)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Pegawai Sub Bagian Umum dan Protokol sebagai **Informan Utama** dengan Ibu Dra. Gustini, bahwa

"Permasalahan yang sering kali terjadi di Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah masih terdapat staf yang kurang disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum jam kerja usai, adanya pegawai yang jarang masuk kantor serta kontribusi dari staf dalam menunjang fungsi DPRD yang belum maksimal." (Wawancara tanggal 17 Oktober pukul 10.00 WIB).

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman / tantangan (*threath*), pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan SWOT.

Pertanyaan selanjutnya tentang kurangnya koordinasi serta komunikasi di dalam Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan inti dari masalah yang ada. Mengapa demikian karena masalah koordinasi selalu

menjadi bahasan yang sering terjadi di dalam sistem pemerintahan kita sehingga terjadinya *miss communication* adalah hal yang sudah biasa terjadi di dalam Kinerja Staf antar bagian didalam penyelenggara administrasi rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Ada atau tidaknya hubungan kerjasama.

Berbicara mengenai adanya kesesuaian antara manajemen pelaksanaan dengan kinerja staf dalam melaksanakan kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, Hasil Wawancara peneliti dengan Staf Pegawai Sub Bagian Pemerintahan dengan Bapak Novriwan, SE, ia menyatakan:

“Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan cukup baik dalam melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.” (Wawancara tanggal 17 Oktober pukul 10.30 WIB).

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khuzairi, S.Sos Selaku Kepala Bagian Umum terjadinya *miss communication* adalah hal yang sudah biasa terjadi di dalam Kinerja Staf antar bagian, beliau menjelaskan:

“Kalau dibagian umum ini jarang sekali adanya miss communication dalam pelaksanaan tugas apalagi mengenai rapat-rapat yang akan diadakan DPRD, adanya permasalahan dikarenakan ada pegawai yang tidak masuk dan harus digantikan dengan pegawai yang lain, hal ini yang terkadang terjadinya miss communication karena perbedaan tugas dan fungsi dari staf tersebut ”. (wawancara tanggal 15 Oktober 2019)

Kemudian dengan kurangnya koordinasi serta komunikasi di dalam Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan inti dari masalah yang ada, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muflihun, S.STP sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum, ia mengatakan:

“Usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi”. **(wawancara tanggal 16 Oktober 2019)**

Jadi berdasarkan wawancara tersebut, dapat peneliti jelaskan bahwa penerapan fungsi mengkoordinasikan antar bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam melaksanakan fungsi perwakilan DPRD untuk indikator tugas utama yaitu harus adanya hubungan kerjasama dan alur informasi dari atasan ke bawahan.

Berdasarkan pendapat para ahli Menurut Handayani (2012:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Selain itu, Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari

seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.

Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/sinkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan merupakan suatu bentuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik tentang bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan output (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

Sekretaris DPRD Provinsi Riau juga menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran adalah sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan kerja, mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara professional efektif, efisien, dan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lihat bahwa mengenai indikator Tugas Utama bahwa masih kurangnya peningkatan Manajemen Pemerintahan yang Berbasis Kinerja, kemudian perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil kesimpulan dari wawancara diatas bahwa dilihat dari indikator tugas utama dengan sub indikator Apa yang harus dilakukan oleh manajemen dan Kinerja Staf sudah cukup baik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja staf terhadap rencana kerja, Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan, dengan program yang memberikan hasil yang optimal dan kewajiban dari institusi atau aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan pelayanan dan dukungan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau bisa digambarkan melalui pelayanan penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi serta pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya. Dinamika tersebut telah berdampak pada:

- 1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik;
- 2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain

transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

5.2.2 Indikator Pola Perilaku

Pola perilaku berkaitan dengan Perilaku PNS dalam bekerja juga dinilai oleh atasan, bawahan, rekan kerja, serta diri sendiri dalam metode survei tertutup. Aspek perilaku yang dilihat berdasarkan PP ini adalah orientasi pelayanan, kepemimpinan, kerja sama, komitmen, dan inisiatif kerja. Apa yang diharapkan untuk menyertai suatu status sebagai Staf dan bagaimana sikap Staf dalam melaksanakan tugas fungsi dan tanggungjawab dalam pekerjaan. Untuk membantu dan menunjang fungsi DPRD, maka disiplin pegawai atau staf seperti :

- 1) Apel Pagi
- 2) Apel Sore
- 3) Daftar Kehadiran Pegawai
- 4) Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai
- 5) Kinerja Pegawai

Seperti yang telah di tulis diatas, adalah bagian dari disiplin pegawai yang harus dicapai agar supaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, staf yang ada di Sekretariat Dewan bisa mencapai/melaksanakan dan menjalankan fungsi DPRD, Administrasi kesekretariatan secara optimal dan semaksimal mungkin.

Untuk mengetahui seberapa jauh Disiplin Pegawai (staf) Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi DPRD, maka peneliti akan menulis hasil wawancara tentang Disiplin Pegawai yang sangat penting dalam menunjang fungsi DPRD, berikut akan dikemukakan hasil penelitian.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dewan Provinsi Riau bapak Drs. Kaharuddin, M.Pd, beliau mengatakan:

“Dalam melaksanakan tugas yang harus diperhatikan disiplin dari staf itu sendiri sebab pekerjaan akan sangat mudah diselesaikan dengan baik apabila staf tersebut disiplin dalam segala hal dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Seperti staf-staf di bagian Administrasi yang langsung diawasinya semuanya mempunyai disiplin dan etos kerja, Mengenai daftar kehadiran pegawai seringkali ada yang tidak masuk kerja, tapi bukan karena memang tidak masuk kerja tanpa alasan. Staf yang tidak masuk kerja alasannya karena sakit. Tapi dari sekian staf yang ada, mereka selalu optimis dalam bekerja, karena dilihat dari penilaian pekerjaan pegawai selalu maksimal dalam artian mereka ingin mempunyai prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya jika staf dalam melakukan tugas dan fungsinya disitu juga bisa dilihat bagaimana kinerja staf.” (wawancara tanggal 14 Oktober 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum mengenai bagaimana Tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi antar bagian di lihat dari sikap dan tanggung jawab Staf di Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khuzairi, S.Sos Selaku Kepala Bagian Umum, beliau menjelaskan:

“Tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi antar bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Riau cukup baik, para

pelaksana/ staf sudah mengerti tugas fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing pekerjaan”. (wawancara tanggal 15 Oktober 2019)

Kemudian dengan pertanyaan tentang disiplin staf, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muflihun, S.STP sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum, ia mengatakan:

“Saat ini disiplin staf yang ada sangat baik, jika apel pagi mereka selalu hadir artinya mereka (staf) tidak pernah datang terlambat, dan dalam melaksanakan tugas sebab staf yang ada sangat menjunjung tinggi Disiplin. Mereka menhyadari sendiri jika tidak disiplin waktu, maka pekerjaan mereka akan jadi terbengkalai. Selain dilihat dari Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai, sebagai pemimpin staf Pegawai Negeri Sipil yang dalam Sekretariat Dewan, itu selalu memberikan Reward bagi staf yang mengerjakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya”. (wawancara tanggal 16 Oktober 2019)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Pegawai Subbagian Rapat dan Risalah sebagai **Informan Utama** dengan Ibu Darma Evita, S.Sos, bahwa:

“Setiap staf yang bekerja pada organisasi harus optimal dalam melaksanakan tugas secara maksimal agar bisa mencapai hasil yang maksimal, Daftar Penilaian Pekerjaan Kami sebagai Staf, jika tidak baik prestasi kerja staf tersebut, ketika staf mengajukan usulan kenaikan pangkat tentu staf tersebut akan mengalami kesulitan karna tidak mencapai Kredit Poin dalam kenaikan pangkat/golongan.” (Wawancara tanggal 17 Oktober pukul 10.30 WIB).

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang merupakan unsur pemberian pelayanan dan dukungan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, maka dalam Revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019

merupakan salah satu Perangkat Daerah pelaksana Misi Kelima yaitu :
“*Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik*” dengan tujuan “*Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik*” dan sasarannya yaitu “*Terwujudnya Good Governance And Clean Government*” yang akan dilaksanakan melalui program-program pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Mengenai Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dengan konsep *public service* (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya publik dengan sebaik-baiknya, Masyarakat yang sejahtera dengan terwujudnya setiap kepentingan masyarakat yang tercover dalam kepentingan umum adalah perwujudan nyata *good governance*, sedangkan dalam hal indikator pola perilaku masyarakat belum dapat mengakses secara keseluruhan tentang kebijakan dalam pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Riau Bapak Muflihun, S.STP mengenai Apa yang diharapkan untuk menyertai suatu status masyarakat belum dapat mengakses secara keseluruhan, menjelaskan bahwa:

“Masyarakat selain menuntut perealisasiannya haknya tetapi juga harus memikirkan kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Hal ini sebagai langkah nyata menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun keadaan saat ini masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya dihadapan pemerintahan, sehingga tidak semua kebijakan yang dapat diakses oleh masyarakat.” (Wawancara tanggal 16 Oktober).

Hal ini berkaitan dengan prinsip transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi pada prinsipnya menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dalam hal adanya komunikasi public oleh pemerintah hal ini berkaitan dengan Tersedianya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor public.

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Sedangkan Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

Instrumen dasar dari transparansi pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan fungsi legislasi adalah membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrument pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebar luasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan. Untuk itu adanya Perda Transparansi adalah sebagai produk hukum yang memberikan jaminan untuk mengatur tentang hak memperoleh akses dan penyebar luasan informasi kepada public.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya fungsi perwakilan DPRD yang bersifat terbuka (transparan), Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

Mengenai pola perilaku berkaitan dengan kinerja mencakup segi usaha, loyalitas, potensi, kepemimpinan, dan moral kerja. Profisiensi dilihat dari tiga segi, yaitu: perilaku-perilaku yang ditunjukkan seseorang

dalam bekerja, hasil nyata atau outcomes yang dicapai pekerja, dan penilaian-penilaian pada faktor-faktor seperti motivasi, komitmen, inisiatif, potensi kepemimpinan dan moral kerja. Bryson mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti, kualitas, efisiensi, dan kriteria efektifitas lainnya. Kinerja merefleksikan seberapa baik dan seberapa tepat seorang individu memenuhi permintaan pekerjaan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, kinerja dipandang sebagai hasil yang bersifat kualitatif dan kuantitatif (Bryson, 2001: 34).

Kinerja lembaga legislatif didalam sistem politik merupakan cermin dari kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar. Johson dan Levin menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu:

1. Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya.
2. Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

5.2.3 Indikator Bagian Suatu Fungsi

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bias diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Setiap satuan kerja harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi satuan kerja.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas

program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Peneliti memberi pertanyaan mengenai indikator bagian suatu fungsi yang merupakan konsep koordinasi memiliki ciri-ciri: Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan, Adanya proses (*continues process*), Pengaturan secara teratur usaha kelompok, Konsep kesatuan tindakan, bagaimana realitasnya apakah koordinasi sudah terlaksana atau hal apa yang berpengaruh terhadap bagian dari suatu fungsi di Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dewan Provinsi Riau bapak Drs. Kaharuddin, M.Pd, beliau mengatakan:

“Kesadaran Pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dilakukan dengan memberikan tanggung jawab sebagai pelaksanaan tugas pokok dalam menjalankan fungsi pemerintah. Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja masih kurang dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Koordinasi sudah dilakukan dengan adanya kordinasi kerja didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, bahwa Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi antar bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Riau dari aspek pengetahuan dan ketaatan Pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok sudah cukup baik.” (wawancara tanggal 14 Oktober 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum mengenai bagaimana tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur

Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya, apakah ada atau tidak tugas pokok bagi pelaksana/ staf di Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khuzairi, S.Sos Selaku Kepala Bagian Umum, beliau menjelaskan:

“Tingkat ketaatan terhadap peran koordinasi, sudah terlaksana cukup baik antar bagian dalam menunjang fungsi Legislasi DPRD, staf mempunyai peran yang sangat signifikan. Karena DPRD hanya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya itu. Mereka tidak tahu-menahu tentang Administrasi kesekretariatan. Dalam menunjang pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD.” (wawancara tanggal 15 Oktober 2019)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Pegawai Subbagian Produk Hukum sebagai **Informan Utama** dengan Ibu Ermawati, SH, bahwa:

“Sebab fungsi DPRD tidak akan jalan kalau tidak ada kontribusi yang diberikan oleh staf. Selama ini kontribusi yang diberikan oleh staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf Sekretariat DPRD. Misalnya jika ada rapat-rapat atau pleno tentang pembentukan atau perumusan Produk Hukum Daerah, dalam hal ini staf hanya memfasilitasi segala yang diperlukan oleh DPRD. semua staf yang ada dalam Sekretariat mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD.”(Wawancara tanggal 17 Oktober pukul 11.00 WIB).

Jadi berdasarkan wawancara tersebut, dapat penulis jelaskan bahwa berdasarkan indikator Bagian suatu fungsi dilihat dari kelompok

atau Sumber daya Manusia dalam pelaksanaan tugas pokok sudah cukup baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut Kesadaran Pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok yang cukup baik agar dipertahankan dimaksimalkan.

Tanggung Jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan, sehingga dapat dikatakan bahwa pimpinan bisa berhasil jika melakukan koordinasi. Dari hasil studi lapangan dengan melakukan reduksi data yang di dapat dari kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau diketahui bahwa pada Tahun 2018 telah dilakukan beberapa kegiatan yang difokuskan pada:

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Program ini di maksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan Keputusan / Perda yang ditetapkan oleh DPRD, Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :
 - a. Pembahasan rancangan peraturan daerah
 - b. Penyusunan Ranperda yang berasal dari Inisiatif DPRD
 - c. Pembahasan LKPJ, Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD
 - d. Pembahasan APBD-P dan Pembahasan APBD
 - e. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
 - f. Rapat-rapat paripurna
 - g. Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
 - h. Rapat Koordinasi dan Komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD
 - i. Kegiatan reses
 - j. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
 - k. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
 - l. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Advokasi

- m. Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD
- n. Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan
- o. Hearing / Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Agama dan Unsur Masyarakat Lainnya
- p. Program Legislasi Daerah
- q. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD
- r. Orientasi dan Pembekalan Kapasitas Bagi Anggota DPRD Hasil Pemilu 2019
- s. Bulletin Parlemenaria
- t. Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan
- u. Konsolidasi Hubungan Antar Lembaga.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, sehingga terbentuk sumber daya aparatur yang profesional. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Studi Komperatif)
 - d. Pembangunan Karakter Teamwork dan Assesment Bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
 - e. Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)

Secara formal, kualitas teknis staf Sekretariat DPRD Provinsi Riau mengalami peningkatan, akan tetapi hal ini tidak berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja anggota legislatif. Persoalannya terpulang pada tekad dan mental anggota legislatif untuk benar-benar mewakili rakyat. Bukan rahasia umum, bahwa karena mereka dicalonkan oleh partai sehingga banyak anggota legislatif yang tidak memiliki akar

dalam masyarakat. Kondisi semacam ini menimbulkan banyaknya anggota legislatif yang berperan seperti seorang birokrat, yang berfikir bahwa mereka harus dilayani rakyat dan bukan sebaliknya.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Anggota Legislatif adalah sebagai berikut: Sistem pemilu yang kita anut, sebenarnya sudah sangat memadai untuk mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme pelaksanaan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang kita anut, telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Penggunaan vote getter yang dikenal selama ini, telah membuka kemungkinan bagi munculnya tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga legislatif ditempatkan sebagai partner eksekutif. Partner dalam konteks ini lebih bersifat kooptasi, dimana satu pihak (eksekutif) kedudukannya jauh lebih kuat dari pihak yang lain (legislatif) sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi/lembaga.

Keterlibatan masyarakat juga merupakan indikator bagian suatu fungsi dan hendaknya memberikan akses kepada pencapaian hasil dalam mengambil keputusan. Masyarakat hendaknya memiliki akses yang sama kepada pengambilan keputusan tanpa dibatasi oleh kriteria tertentu. Partisipasi masyarakat merupakan tindakan ambil bagian masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Sementara salah satu

kegiatan yang dilakukan Pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk itu partisipasi masyarakat hendaknya juga dilakukan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya.

Semakin besarnya masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak positif dari Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik antara lain:

- a. Masyarakat akan turut merasa bertanggung-jawab terhadap berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, karena mereka merasa terlibat dalam perumusannya.
- b. Mendorong masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam merealisasikan berbagai kebijakan publik yang telah dirumuskan.

- c. Mendorong pihak eksekutif dan legislatif daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD untuk bersikap terbuka, dalam arti bersedia mewadahi, memfasilitasi, mau mendengar, menampung dan merumuskan berbagai masukan dari masyarakat dalam perumusan berbagai kebijakan publik di daerah.
- d. Berbagai rumusan kebijakan publik di daerah akan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan mendapat dukungan positif dari masyarakat.

5.2.4 Indikator Hubungan Sebab Akibat

Hubungan Sebab Akibat dilihat dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau 2014-2019 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR-RI, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat Jenderal DPR. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam peran administrasi Sekretariat Dewan dalam membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah :

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Belum tersedianya standar/ manual/ pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
4. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah

menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut.

Tujuan dari pernyataan visi dan misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder, di dalam maupun luar organisasi, tentang rencana kerja suatu organisasi dan ke arah mana program dan kegiatan akan tepat sesuai sasaran. Keberhasilan pembangunan tentu saja tidak dibutuhkan peran komitmen *stakeholder*. Para stakeholder yang terkait dalam pengembangan dan pembangunan di Provinsi Riau melakukan kolaborasi dari sektor publik karena dengan kolaborasi masing-masing stakeholder dapat duduk bersama dalam satu forum, membangun kesepahaman dan komitmen serta merasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dalam kelangsungan pembangunan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Dijelaskan oleh Sekretaris Dewan Provinsi Riau bapak Drs. Kaharuddin, M.Pd mengenai Komitmen antar stakeholder dan Keselarasan antara program dan kegiatan, beliau menyatakan:

“Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja,

realitanya koordinasi sudah terlaksana dan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi di Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk mencapai keputusan kolektif dalam mencapai tujuan bersama dimana setiap aktor yang berkolaborasi memiliki hubungan yang lebih dekat, komunikasi yang intensif untuk pencapaian Kinerja Kunci LPPD dan LKPJ Provinsi Riau.” (Wawancara tanggal 14 Oktober 2019).

Dimensi pemerintahan berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama (*joint decision making*) dan pemecahan masalah. Pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerima Komitmen antar stakeholder, yakni sebagai berikut:

- 1) struktur hierarki dan otoritas tidak mendominasi;
- 2) kesadaran bahwa pihak yang berkolaborasi tidak hanya secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai kesepakatan tetapi juga harus memaksakan keputusan pada diri mereka sendiri;
- 3) ketersediaan untuk menerima bahwa semua pihak yang berkolaborasi memiliki kepentingan yang sah sehingga hasilnya mencerminkan konsensus kelompok, bukan kekuatan koalisi atau kekuatan politik; dan
- 4) pemahaman bahwa pemerintahan harus menekankan keterbukaan informasi, menghormati pendapat orang lain, dan melalui negosiasi yang panjang dalam mencapai kesepakatan.

Komitmen antar stakeholder merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan Visi

strategis dalam faktor kunci kolaborasi yang akan membawa para aktor tetap bersama-sama mencapai tujuan tersebut.

Mengenai pertanyaan tentang Hakikat koordinasi adalah perwujudan dari sebuah kerjasama, saling menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab karena adanya prinsip pembagian habis tugas, Apakah ada atau tidaknya fungsi yang diharapkan sebagai bentuk kesepakatan di Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khuzairi, S.Sos Selaku Kepala Bagian Umum, beliau menjelaskan:

“Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, hal ini dilihat dari sikap staf dalam pelaksanaan tugas”.
(wawancara tanggal 15 Oktober 2019)

Kemudian dengan pertanyaan tentang fungsi yang diharapkan sebagai bentuk kesepakatan di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muflihun, S.STP sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum, ia mengatakan:

“Karena Koordinasi merupakan usaha kerja sama antar bagian, sub bagian atau unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga tidak ada tugas pokok tertentu hanya saja terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi antar bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Riau”.
(wawancara tanggal 16 Oktober 2019)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Pegawai Subbagian Rapat dan Risalah sebagai **Informan Utama** dengan Ibu Darma Evita, S.Sos, bahwa:

“Sebagai seorang staf koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya belum adanya bentuk kesepakatan antara tugas pokok Sekretariat Dewan dalam pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.” (Wawancara tanggal 17 Oktober pukul 10.30 WIB).

Hasil yang akan dicapai dari adanya hubungan sebab akibat secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Terfasilitasinya Rapat-Rapat Pimpinan Dan Anggota DPRD Terdokumentasi Dan Tepat Waktu;

3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Terhimpunnya Dokumen Akuntabilitas dan Kinerja Sekretariat DPRD Sesuai Peraturan yang Berlaku;
5. Tersusunnya Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Sesuai Ketentuan yang berlaku;

Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel 5.3 sebagaimana berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
2	3	4	5	6	7	8	9
"Meningkatkan pelayanan bagi peningkatan kapasitas kinerja dewan perwakilan rakyat daerah provinsi riau"	1. Meningkatkan Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	60	66	72
	2. Terasilinasnya Pelaksanaan Rapat-Rapat Pimpinan Dan Anggota DPRD Terdokumentasi Dan Tepat Waktu;	Persentase terlaksananya rapat-rapat dewan terdokumentasi dan tepat waktu	-	-	75%	80%	85%
	3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	75%	80%	85%
	4. Terhimpunnya Dokumen Akuntabilitas dan Kinerja Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen SAKIP sesuai dengan Peraturan yang berlaku	6	6	8	8	10

	5. Tersusunnya Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Sesuai Ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan tindak lanjut hasil audit	0	1	1	1	1
--	---	--	---	---	---	---	---

Sumber: Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau, 2014-2019

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan

kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau harus melakukan berbagai upaya guna menghadapi permasalahan dalam melaksanakan peran membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang profesional;
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan, untuk pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Menyiapkan standar / manual / pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan yang sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
4. Terus meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan ditemukan kurang keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama. Dalam konteks konstestasi demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemantauan atau pengawasan pilkada dapat terwujud dalam dua bentuk.

Mengenai peran Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam melaksanakan fungsi administrasi terhadap fungsi perwakilan DPRD, Makna istilah peran, menurut Soekanto (2002:243), adalah aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Setiap kedudukan mengandung hak dan kewajiban. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran (Kozier dalam Setiawan, 2016:12).

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori Rasyid (2000) mengenai peran normatif Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Provinsi Riau telah memfasilitasi aktivitas DPRD, dalam hal ini melakukan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis; menyusun rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD; pengaturan dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan menyingkronkan penyelenggaraan tugas; penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat; pengendalian kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan perbekalan. Sekretariat DPRD melakukan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan rencana dan program kegiatan DPRD dan pemerintah daerah; melakukan fungsi administrasi yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat DPRD. Tugas-tugas yang diperankan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau tersebut mencakup berbagai fungsi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD Provinsi sebagaimana disebutkan dalam teori Abshar (2013:63-64). Terlaksananya peran Sekretariat DPRD tersebut telah memberikan dukungan yang baik untuk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Riau.

Apabila dihubungkan dengan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, maka peran adalah sikap dan perilaku organisasi Sekretariat DPRD Provinsi sehubungan dengan kedudukan formalnya untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten. Dalam hal Sekretariat DPRD Provinsi melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan kedudukan formalnya maka Sekretariat DPRD Kabupaten menjalankan suatu peran. Sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten. Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten menurut PP tersebut di atas adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas tersebut mencakup: administrasi kesekretariatan DPRD; administrasi keuangan DPRD; fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan penyediaan

dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD (Ferra, 2015:198).

Berdasarkan data dan analisis peneliti, Sekretariat DPRD Provinsi Riau melakukan tiga jenis peran, sebagai berikut:

1. Peran memfasilitasi aktivitas DPRD Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam fungsi Legislasi

Dalam hal menyediakan data/informasi sebagai bahan materi persidangan baik di forum internal DPRD maupun dengan pemerintah daerah. Data yang dipersiapkan antara lain: a) peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan yang sedang berlaku; b) potensi anggaran, sumber penganggaran, dokumen dan kebijakan anggaran, serta kebijakan pemerintah berkaitan dengan anggaran; c) keputusan dan ketetapan yang telah dilaksanakan serta pelaksanaannya.

Sekretariat DPRD Provinsi Riau menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan persidangan secara baik. Bagian Umum memfasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD dengan menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, administrasi kepegawaian, program lingkungan kerja dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai Sekretariat DPRD. Bagian Humas dan Protokol melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, pemberitaan kegiatan serta melaksanakan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD. Bagian Keuangan merencanakan

dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta laporan realisasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

2. Peran koordinasi program kegiatan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam fungsi Budgeting

Sekretariat DPRD secara kelembagaan maupun para personilnya berusaha mengkoordinasikan kegiatan DPRD dan pemerintah daerah. Permasalahan yang berhubungan dengan kebutuhan anggota DPRD dicoba dipahami secara baik oleh setiap pegawai. Tugas Sekretariat DPRD dalam hal ini berupa penyediaan data dan dokumen serta draft Raperda yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan anggota DPRD. Terkait hal di atas, Bagian Umum melakukan indentifikasi masalah, kebutuhan anggota dewan, menyusun perencanaan program kerja DPRD setiap tahun. Bagian Perencanaan melakukan analisis permasalahan untuk memenuhi kebutuhan DPRD, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan persidangan mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan rapat/sidang, menyusun resume hasil rapat, mendokumentasikan hasil rapat/sidang, memberitakan secara berkala kegiatan rapat/sidang, penyusunan risalah rapat-rapat dan pelaporan kunjungan kerja/peninjauan DPRD. Bagian Hukum mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan peraturan perundang-undangan, kajian dan telaah hukum, melakukan

konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum kepada pimpinan dan anggota DPRD, melakukan publikasi dan dokumentasi hukum.

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan, proses evaluasi dan pelaporan anggaran dan laporan pelaksanaan hasil kegiatan serta dokumentasi anggaran dilakukan dengan baik dan berkordinasi dengan anggota DPRD selaku pengguna atau yang dilayani. Setiap pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran kegiatan (RKA), rencana anggaran dan perubahan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD, dokumen perencanaan, anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD, pengumpulan dan pengelolaan data guna penyusunan anggaran dan perubahan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD, pendampingan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan APBD dan perubahan APBD, pengelolaan surat menyurat, tata usaha dan administrasi keuangan, penyiapan konsep Surat Perintah Pembayaran (SPP), penelitian anggaran dan penyiapan pelaksanaan anggaran, penyusunan naskah dinas tentang saran dan pertimbangan terkait bidang keuangan.

3. Peran administrasi/manajemen dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan

Sekretariat DPRD Provinsi Riau berusaha memberikan dukungan untuk pelaksanaan fungsi utama DPRD baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Usaha dimaksud diwujudkan dengan merumuskan visi

yang menggambarkan mengenai apa yang harus dicapai oleh organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Riau minimal lima tahun ke depan sebagai pedoman dalam merumuskan kinerja sasaran organisasi. Visi Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah terwujudnya pelayanan yang prima dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Riau. Visi dimaksud dijabarkan menjadi tujuan jangka menengah yang mencakup: 1) Mendorong peningkatan kapasitas lembaga DPRD; 2) Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

Kemudian, dirumuskan sasaran yang hendak dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Riau yakni: 1) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan; 2) Meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD; 3) Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 4) Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan lembaga 5) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang tersedia. Sekretariat DPRD Provinsi Riau menetapkan dan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja organisasinya. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2016-2021 meliputi: 1) mendorong peningkatan kapasitas DPRD, 2)

mewujudkan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

Data tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Riau melakukan strategi manajemen administrasi yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan kesekretariatan administrasi keuangan DPRD; penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan risalah; pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga, pelaksanaan pembinaan administrasi oleh aparatur pemerintah daerah, dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPRD.

5.3. Faktor dan kendala Sekretariat Dewan Provinsi Riau dalam membantu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan

sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman / tantangan (*threath*), pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan SWOT.

Sekretariat DPRD secara kelembagaan maupun para personilnya berusaha mengkoordinasikan kegiatan DPRD dan pemerintah daerah. Permasalahan yang berhubungan dengan kebutuhan anggota DPRD dicoba dipahami secara baik oleh setiap pegawai. Tugas Sekretariat DPRD dalam hal ini berupa penyediaan data dan dokumen serta draft Raperda yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan anggota DPRD.

Permasalahan terkait dengan persiapan pengarsipan risalah rapat, pidato/pandangan Fraksi DPRD dan dokumentasi hasil-hasil kegiatan DPRD dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan pedoman teknis, dan setiap pegawai Sekretariat DPRD sudah paham akan tugasnya masing-masing. Hal itu sesuai dengan pernyataan Bapak Muflihun, S.STP sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum, ia mengatakan:

“Pegawai di Sekretariat DPRD sudah paham akan tugas-tugas dalam membantu kami menjalankan tugas legislasi, menyusun aturan, menetapkan kebijakan anggaran, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahah. Dalam penyusunan anggaran, pegawai yang ditugasi membantu anggota DPRD sudah mengetahui secara baik tentang tugasnyasehingga pelayanan kepada kami berjalan lancar, terumata mengenai kesiapan dokumen dan data pendukung dalam pembahasan sidang tentang APBD atau pembahasan lainnya”. (wawancara tanggal 16 Oktober 2019)

Di lihat dari kondisi di lapangan dalam masih terdapat kendala yang dialami yaitu lebih kepada koordinasi pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, hal ini disebabkan antara lain:

1. Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
2. Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
3. Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
4. Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
5. Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.
6. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.

7. Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.

Selanjutnya jika dilihat dari sudut pandang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan Fungsi perwakilan/ legislasi merupakan sebuah kegiatan yang sangat Kompleks karena bagaimana mengukur secara kualitatif atau kuantitatif dengan pendekatan-pendekatan yang ilmiah, objektif dan rasional, dalam paradigma inilah Dalam pelaksanaan fungsinya dibidang legislasi maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam penyusunan Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pelaksanaan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam pembuatan peraturan daerah tidak dapat berjalan secara maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan fungsinya dibidang legislasi adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Anggota DPRD Provinsi Riau dalam Membuat Peraturan Daerah

Secara formal, kualitas teknis anggota legislatif mengalami peningkatan, akan tetapi hal ini tidak berimplikasi secara signifikan

terhadap peningkatan kinerja anggota legislatif. Persoalannya terpulang pada tekad dan mental anggota legislatif untuk benar-benar mewakili rakyat. Bukan rahasia umum, bahwa karena mereka dicalonkan oleh partai sehingga banyak anggota legislatif yang tidak memiliki akar dalam masyarakat. Kondisi semacam ini menimbulkan banyaknya anggota legislatif yang berperan seperti seorang birokrat, yang berfikir bahwa mereka harus dilayani rakyat dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu faktor yang berpengaruh adalah kualitas kerja dan kemampuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam membuat Peraturan Daerah.

2. Motivasi dasar

Motif prestasi adalah suatu dorongan dalam diri pegawai untuk melakukan sesuatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. Berdasarkan pendekatan ini maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau efektif karena beberapa faktor, diantaranya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau bersikap apatis dalam hal melahirkan regulasi, lemahnya kemampuan personifikasi para legislator, kurangnya profesionalisme lembaga Legislasi.

Oleh karena itu untuk melaksanakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau secara efektif dibutuhkan kesadaran pribadi

dari para anggota DPRD untuk bagaimana meningkatkan Motivasi dalam diri mereka untuk lebih respon dan peduli dengan masalah sosial kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan pembuatan perundang-undangan, untuk melaksanakan hal tersebut maka wajib hukumnya kalau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau makin mempertajam kualitas dirinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan mekanisme bagaimana melahirkan sebuah regulasi.

3. Lemahnya Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan

Salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dikarenakan oleh lemahnya peraturan perundang-undangan yang mencakup tidak adanya sebuah regulasi yang secara terukur menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan fungsi legislasi. Selain itu tidak adanya Petunjuk teknis untuk dijadikan acuan mengevaluasi dan menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian Peran Administrasi Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan umum berdasarkan Indikator peranan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari tugas utama, pola perilaku, bagian suatu fungsi dan hubungan sebab akibat bahwa, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi perwakilan DPRD Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ternyata staf dalam menunjang tiga fungsi DPRD hanya memfasilitasi kebutuhan kelengkapan, Sekretaris Dewan yang memang dari Pegawai Negeri Sipil dan diperbantukan untuk melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan keperluan DPRD cukup berperan dan belum sepenuhnya berjalan maksimal, hanya saja secara keseluruhan Sebagai staf walaupun hanya memfasilitasi segala keperluan DPRD. hanya saja secara keseluruhan Sebagai staf walaupun hanya memfasilitasi segala keperluan DPRD, Sekretariat DPRD Provinsi Riau melakukan tiga jenis peran, yaitu: 1) Peran memfasilitasi aktivitas DPRD

Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam fungsi Legislasi, 2) Peran koordinasi program kegiatan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam fungsi Budgeting dan 3) Peran administrasi/manajemen dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan

2. Adapun faktor yang menjadi kendala Sekretariat Dewan Provinsi Riau dalam membantu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah dilihat dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau, para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain, Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi, Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi, dilihat dari kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam fungsi perwakilan yaitu: Kemampuan Anggota DPRD Provinsi Riau dalam Membuat Peraturan Daerah, Motivasi dasar dan Lemahnya Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian, sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, Sekretaris DPRD Provinsi Riau perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga

dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat dan merencanakan pelaksanaan rapat/sidang, selalu tepat waktu sesuai SOP yang ada.

2. Untuk Staf Sekretariat DPRD Provinsi Riau perlunya mengkoordinasikan dan memfasilitasi tentang persiapan pengarsipan risalah rapat, pidato DPRD dan dokumentasi hasil-hasil kegiatan DPRD dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan pedoman teknis.;
3. Lebih optimal dalam mendokumentasikan hasil pembahasan dan penetapan fungsi perwakilan harusnya lebih transparansi kepada masyarakat dan memberitahukan hasil penetapan dan penyusunan APBD. Diharapkan kepada staf bisa langsung dilibatkan dalam pelaksanaan tiga fungsi DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi, Nurdin Usman, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, 1990, UNPAD, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana.
- Bungin, Burhan. 2009. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Cangara, Hafied. 2013. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dharma Setyawan Salam, 2002, *Manajemen pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Hasibuan S.P Malayu, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan S.P Malayu, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi I)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Henry Simamora, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Keban, Yeremis T, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Keban, Yeremias T. 2007. *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: agenda kenegaraan yang terabaikan*, Pidato Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2003, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Nasucha, Chaizi, 2004, *Reformasi Administrasi Public: Teori Dan Praktek*, Jakarta: Grasindo

- Ndraha, Taliziduhu, 1989, *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Inu Kencana Syafii, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono Kartini, 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal Itu?)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil.2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- L.P. Sinambela, Imu dan Budaya, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Ndraha Taliziduhu, 2003. *Budaya Organisasi, Edii II*. Jakarta, penerbit Rineka Cipta.
- Pandji Santosa, 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Sedarmayanti, 2001, *Dasar-Dasar Pengetahuan tentang Managemen Perkantoran*, Bandung, Mandar maju.
- Simamora, Henry. 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 3. Cetakan Pertama. STIE YKPN, Yogyakarta
- Sufian Hamin. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Menejemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- S. Mutiara, Panggabean. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sagala, Syaiful, 2007. *Manajemen Strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Syafii Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sufian.2005, *Organisasi dan Manajemen*. Perpustakaan Nasional. Katalog dalam terbitan KDT.

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Singarimbun, 1987, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, Penerbit, LP3ES.

Soeprihanto, John. 1996. *Penelitian dan Pengembangan Karyawan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Yogyakarta.

Sondang P. Siagian, 2007, *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. CV. Haji Masagung, Jakarta

Zulkifli.2005. *Pengantar Studi Ilmum administrasi dan manajemen*, Pekanbaru, Uir Press.

B. PERATURAN

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2014 Tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

C. LAINNYA

Sekretariat DPRD Provinsi Riau. 2012, *Kumpulan Gagasan dan Pemikiran DPRD Provinsi Riau*. Pekanbaru.

Profil DPRD Provinsi Riau Periode 2014-2019